



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 175 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 04);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/28.C/404.033/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/513/404.012/2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
 2. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kabag,
 Kakan dan Dir dalam lingkungan Pemerintahan
 Kabupaten Ngawi;
 3. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/175/404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 17 Mei 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Profil Kabupaten Ngawi							
1.	Sejarah Kabupaten Ngawi	Berisi tentang sejarah berdirinya Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
2.	Makna Lambang Kabupaten Ngawi	Berisi tentang arti dari bentuk, warna dan pada lambang pemerintah kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Visi Misi Kabupaten Ngawi	Berisi Visi dan Misi kepemimpinan masa jabatan Bupati dan wakil Bupati	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
4.	Gambaran Umum Kabupaten Ngawi	Berisi tentang gambaran umum letak geografis atau posisi Kabupaten Ngawi, Kondisi Iklim Kabupaten Ngawi, Kondisi dan Jumlah Penduduk, Tata Pemerintahan serta keadaan Demografi Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
5.	Daftar Nama Pejabat Pemerintahan Kabupaten Ngawi	Berisi tentang ringkasan informasi Nama Pejabat Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
Informasi tentang Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Ngawi							
1.	Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Memuat Informasi tentang profil singkat PPID Utama Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Kedudukan Domisili dan Alamat Lengkap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Ngawi	Memuat Informasi tentang Alamat, Nomor Telepon, Email, Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
3.	Tupoksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Memuat Informasi tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
4.	Struktur Organisasi	Memuat Informasi tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
Informasi Program dan Kegiatan Yang Dijalankan							
1.	Nama dan Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Ngawi	Memuat Informasi tentang Ringkasan Program Kegiatan yang sedang maupun sudah dijalankan di Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
2.	Penanggungjawab dan pelaksana program OPD Kabupaten Ngawi	Memuat Informasi tentang Penanggungjawab dan pelaksana program OPD Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
3.	Target dan/atau Capaian Program Kegiatan	Memuat Informasi tentang Target Capaian dan Penyerapan Proram dan Kegiatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
4.	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Memuat informasi tentang jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Pelaksanaan tugas Badan Publik	Memuat Informasi tentang agenda Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Organisasi Perangkat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
Informasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja							
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun yang memuat: a. rencana dan capaian kinerja badan publik; b. dukungan Sumber Daya Manusia; serta c. realisasi anggaran tahun	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
Informasi tentang Laporan Keuangan							
1.	Laporan Realisasi Anggaran	Memuat Informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Neraca	Memuat Informasi tentang Neraca Anggaran Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
3.	Catatan Atas Laporan Keuangan	Memuat Informasi tentang Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
4.	Daftar Asset dan Inventaris Daerah	Memuat Informasi tentang Daftar Aset dan Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
5.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Memuat Informasi tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
6.	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Memuat Informasi tentang Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran	Memuat Informasi tentang Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
8.	Ringkasan Dokumen Pelaksana Anggaran	Memuat Informasi tentang Ringkasan Dokumen Pelaksana Anggaran Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
9.	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Memuat Informasi tentang Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
10.	Laporan Arus Kas	Memuat Informasi tentang Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
Informasi tentang Regulasi Badan Publik							
1.	Peraturan Perundang-undangan, keputusan dan kebijakan yang disahkan	Memuat Informasi tentang Peraturan Perundang-undangan, keputusan, kebijakan yang disahkan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
Pengadaan Barang dan Jasa							
1.	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Memuat Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik							
1.	Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik	Memuat Informasi tentang Jumlah permohonan informasi publik yang diterima; waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permohonan informasi publik; (3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak; (4) Alasan penolakan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
Informasi tentang Rencana Strategis							
	Informasi Permohonan Informasi Publik	Memuat alur permohonan, syarat permohonan dan pengajuan keberatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

B. Informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Informasi tentang Tata Cara Permohonan Informasi Publik							
1	Daftar Informasi Publik Kabupaten Ngawi	Memuat informasi publik secara berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan Badan Publik							
1.	Dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi	Memuat dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan/disahkan oleh Badan Publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
Informasi tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan Badan Publik							
1.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Memuat Informasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi yang sudah diaudit	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
2.	Data-Data Statistik Sektoral	Berisi data statistik sektoral yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Informasi Tentang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Ngawi	Berisi tentang berita kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Ngawi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
Informasi tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik							
1	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik	Memuat informasi tentang (1) sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya; (2) sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya; (3) anggaran layanan informasi publik dan (4) laporan penggunaan anggaran	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
Informasi tentang Rencana Strategis							
1	Dokumen rencana strategis dan rencana kerja badan publik	Memuat informasi tentang rencana strategis Pemerintah Kabupaten Ngawi yang masih berlaku dan rencana kerja badan publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

C. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
Informasi tentang Kebencanaan dan Kedaruratan							
1.	Prosedur penanganan keadaan bencana di lingkungan Pemkab Ngawi	Menyajikan Informasi karakteristik dan berisis tentang jalur evakuasi, simulasi gempa dan prosedur penanganan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Informasi tentang Cuaca	Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagai informasi untuk langkah-langkah mitigasi potensi bencana terkait cuaca	Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Melalui link Website	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
3.	Informasi Tentang Kegempaan	Informasi Kegempaan dari Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Melalui link Website	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi
4.	Penanganan Kebencanaan	Informasi tentang penanganan kebencanaan di Kabupaten Ngawi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Soft Copy	Selama Berlaku	Website PPID Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/175/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 17 Mei 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Data Rahasia Terkait Aparatur Sipil Negara antara lain : a. Pelanggaran Disiplin, Perceraian/Perkawinan; b. Biodata Elektronik, Data Presensi Rekam Medis, Data Pribadi dan Keluarga Aparatur Sipil Negara Biodata Elektronik; c. Data Seleksi dan Hasil penilaian Aparatur Sipil Negara.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam Perlindungan Data pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pegawai Negeri Sipil diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
2	Soal-soal Ujian dan Hasil Evaluasi Peserta Ujian	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi obyektifitas, standar tolok ukur dan Akuntabilitas pelaksanaan Ujian	Melindungi kredibilitas pelaksanaan ujian	sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis

1	2	3	4	5	6
3	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat mengikat Para Pihak	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	mengungkap rahasia perjanjian	melindungi Para Pihak	tidak terbatas
4	<p>Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Keuangan/SPJ berikut lampirannya; b. Dokumen anggaran dan otoritasnya; c. Surat Pencairan Anggaran d. Dokumen Karya Intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan; e. Data Informasi Pertanahan dan Keamanan Negara; Data Kekayaan alam yang dilindungi; f. Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat; g. Memorandum/surat-surat penting/hasil keputusan yang perlu dirahasiakan; h. Informasi tentang Wajib Pajak Daerah; i. Laporan keuangan pribadi; j. Data Pihak Ketiga dalam SP2D. 	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Jika untuk kepentingan penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
5	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan regular, kasus khusus, review, laporan keuangan, evaluasi/ pemantauan	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Selama ada Izin Bupati
6	Rekomendasi Upah Minimum Bupati/ Walikota ke Gubernur	Pasal 6 ayat 3 huruf e dan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penetapan upah minimum	Memperlancar proses penetapan UMK	Sampai upah minimum ditetapkan Gubernur
7	Dokumen dan Berkas Pengadaan barang/jasa atau pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana : a. Dokumen Perencanaan, Hasil Detail Engineering Design/DED (Gambar, Spesifikasi, RAB); b. Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan); c. Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Hingga berakhirnya masa pengawasan

1	2	3	4	5	6
8	Data identitas dan isi detail pengaduan masyarakat	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi.	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
9	Informasi Terkait Keamanan Informasi dan akses digital: a. Internet Protocol Address Private; b. Kode akses elektronik. c. Sistem Keamanan Elektronik; d. Sistem Managemen Database; e. Sistem Keamanan persandian;	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
10	Informasi terkait hukum: a. Alat bukti kasus; b. Dokumen penanganan Perkara; c. Opini Hukum (legal opinion); d. Kasus hukum yang masih dalam proses.	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak Terbatas
11	Informasi Publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 6 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum dikuasai oleh badan publik	Belum dikuasai oleh badan publik	Sampai dikuasai dan didokumentasikan oleh badan publik dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan

1	2	3	4	5	6
12	Data terkait pengaduan masyarakat termasuk data pribadi pelapor dan isi detail laporan	a. Pasal 17 huruf a dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; b. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan informasi yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan /atau tidak boleh diungkap	Melindungi rahasia pribadi seseorang dan menjaga informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	Permintaan dan/atau persetujuan pengadu sendiri dan atau institusi/Lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan
13	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan regular, kasus khusus, review, laporan keuangan, evaluasi/ pemantauan, tindak lanjut	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka selama untuk pemeriksaan dan proses penegakan hukum
14	Foto/video korban bencana alam/kecelakaan/ musibah	a. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers; b. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Menimbulkan trauma bagi korban dan/atau keluarga korban	Memberikan rasa aman dan mempercepat pemulihan korban/keluarga korban	Atas izin korban dan/atau keluarga korban untuk proses penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
		c. Pasal 25 B dan Pasal 25 C Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.			
15	Susunan pokja pengadaan barang/jasa melalui LPSE	a. Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen	Selama proses Pengadaan Barang/Jasa
16	Data Perseorangan dan dokumen kependudukan	a. Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Menghindari data pribadi agar tidak disalahgunakan	Atas izin yang bersangkutan

1	2	3	4	5	6
		b. Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.			
17	Rencana dan penilaian pelaksanaan tukar-menukar/ pemindahtanganan barang milik daerah	a. pasal 7 huruf e angka 3 Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik negara/ daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2020 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah.	Mengganggu/ berpengaruh terhadap penataan siklus pengelolaan barang milik daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan/ siklus pengelolaan barang milik daerah	Sampai penandatanganan berita acara serah terima

1	2	3	4	5	6
18	Database wajib pajak dan retribusi	a. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pasal 17 huruf I dan j Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 172 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Melanggar privasi wajib pajak/retribusi	Menjaga privasi wajib pajak/retribusi	Atas izin Bupati untuk sidang pengadilan/pemeriksaan pajak dalam bidang keuangan daerah
19	Data pribadi Penerima Manfaat Sosial dan penanganan klien penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang ditangani	a. Pasal 17 huruf f dan h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap data pribadi penerima manfaat/bansos	Menjaga data pribadi penerima manfaat/bansos	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis atau sampai ada peraturan perundang-undangan yang mengatur

1	2	3	4	5	6
20	<p>Informasi Terkait Kependidikan:</p> <p>a. Data Base pendidik, tenaga pendidik dan peserta Didik;</p> <p>b. Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar;</p> <p>c. Naskah Surat Keputusan Asesmen Nasional dan Ujian Sekolah/Lembaga.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.</p>	<p>Melanggar kerahasiaan data pribadi</p>	<p>Melindungi kerahasiaan data pribadi</p>	<p>Selama ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan</p>
21	<p>Informasi terkait Kesehatan:</p> <p>a. Identitas Penderita penyakit;</p> <p>b. Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien;</p> <p>c. Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis;</p> <p>d. Daftar Sediaan Farmasi</p> <p>e. Identitas subyek penelitian untuk pengembangan kesehatan;</p> <p>f. Rahasia kedokteran;</p> <p>g. Hasil Audit Medic.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.</p>	<p>Bisa Membuka rahasia pribadi dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi dan menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang</p>	<p>Selama ada persetujuan dari pihak terkait</p>

1	2	3	4	5	6
22	Informasi detail tentang rencana dan master plan pengembangan, pembangunan sarana prasarana atau kawasan ekonomi maupun non ekonomi, serta data pribadi masyarakat terdampak	<p>a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	Disalahgunakan oleh spekulan dan Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi dari spekulan dan rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan dari pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan
23	<p>Hasil Pengawasan Koperasi Yang bermasalah :</p> <p>a. Pokok-pokok Temuan;</p> <p>b. Rekomendasi Tindak Lanjut;</p> <p>c. Sanksi yang diterapkan.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 thn 2008 Tentang Perkoperasian.</p>	Dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Menghindari keresahan di masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Selama Diperlukan dan atas izin yang pihak terkait dan untuk penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
24	<p>Informasi terkait usaha:</p> <p>a. Rencana Awal Investasi Asing dan dalam negeri;</p> <p>b. Dokumen Perizinan;</p> <p>c. Data detail perusahaan (identitas pelaku usaha, Investasi, Ketenagakerjaan, Kapasitas Produksi, Nilai Produksi, Pemasaran, keuangan, mitra dan lainnya yang menyangkut rahasia perusahaan).</p>	<p>a. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</p> <p>b. Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.</p>	<p>Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan</p>
25	<p>Pengumpulan dan pengolahan data Analisa Dampak Lalu Lintas</p>	<p>a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten</p> <p>c. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p>	<p>Mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi</p>	<p>Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi</p>	<p>Ada persetujuan tertulis dari pihak berwenang</p>

1	2	3	4	5	6
26	Data Teknis potensi air tanah, kekayaan sumber daya alam	Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman	Dapat dikuasai oleh orang perorang/ pribadi	Mencegah dikuasai oleh orang perorang/pribadi yang tidak berhak	Tidak terbatas
27	Rencana Pengembangan lingkungan hunian baik besar maupun skala besar	Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman	Mencegah dampak spekulasi	Melindungi dari dampak spekulasi	Tidak terbatas
28	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kelurahan, Lembaga, kelompok masyarakat dan perseorangan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Sampai penerbitan keputusan
29	Dokumen pengujian dan pengawasan terkait benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Pakan dan Obat Hewan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak berwenang

1	2	3	4	5	6
30	Identitas korban dan penyintas Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	<p>a. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;</p> <p>c. Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p>	Dapat mengancam keamanan korban, penyintas dan pelaku	Melindungi hak pribadi (korban, penyintas dan pelaku)	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
31	Alamat shelter, rumah aman, dan penampungan sementara korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan	<p>a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;</p>	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

1	2	3	4	5	6
		c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.			
32	Data Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat terjadi pemerasaan oleh oknum kepada pelanggar; b. Menghambat proses penegakan Perda; c. Dapat membuka data pribadi dari pelanggar Perda;	Melindungi privasi individu Pelanggar Perda; Memperlancar dalam proses penegakan Perda.	Selama mendapat izin tertulis dari pihak berwenang/ untuk proses penegakan hukum
33	Rencana Operasi, target operasi penindakan, Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan / Obyek Strategis	Pasal 17 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan Perda dan membahayakan petugas operasi, keamanan pejabat negara dan obyek vital	Menghambat proses penegakan Perda dan kegiatan pengamanan pejabat negara dan obyek vital	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak berwenang

1	2	3	4	5	6
34	Kegiatan Intelejen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	<p>a. Pasal 17 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</p>	<p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)</p>	Menjamin keamanan dan pertahanan negaratermasuk stabilitas daerah dan wilayah	Selama pengungkapannya membahayakan dan merusak sumber sumber dan metode intelejen yang sensitif
35	Insiden Keselamatan Pasien/Patient Safety Incident	<p>a. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</p>	Dapat mengganggu keberhasilan penanganan insiden	Keberhasilan Penanganan kasus dapat menjadi lebih besar	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

1	2	3	4	5	6
36	<p>Informasi tentang arsip yang dapat mengungkap dan membahayakan rahasia dan keamanan negara :</p> <p>a. Peta Penyimpanan Arsip; b. Arsip Pertanahan; c. Arsip Peta Foto Udara; d. Koleksi Arsip dan Pustaka yang dikategorikan terlarang;</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h, j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p>	<p>Mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>	<p>Kerahasiaan lokasi terjaga</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
37	<p>informasi terkait kegiatan penelitian meliputi : identitas subyek penelitian, hasil penelitian/kajian yang bersifat rahasia dan yang masih dalam proses pengolahan atau penyelesaian</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Mengganggu proses penyusunan dan dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab</p>	<p>Tidak terbatas/sampai diperbolehkan oleh peraturan-perundang-undangan</p>
38	<p>Dokumen lingkungan hidup yang masih dalam proses pengujian, pemeriksaan/ penilaian, penyelesaian perkara/ sengketa dan pengawasan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan;</p>	<p>Memberikan informasi yang belum jelas belum mempunyai legalitas</p>	<p>Menghindari miss informasi</p>	<p>Setelah dokumen diterbitkan Selama ada persetujuan tertulis dari pihak terkait dan atau yang berwenang</p>

1	2	3	4	5	6
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.			
39	Informasi terkait kegiatan dan komoditas perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan yang masih dalam proses pengujian, pemeriksaan dan pengawasan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu iklim usaha	Menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau apabila dalam proses penegakan hukum

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO